

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pers memiliki dua pengertian yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan.¹ Pers dalam arti kata luas ialah menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.² Menurut UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud pers adalah:

“Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kebebasan pers dimulai sejak tahun 1999, tepatnya ketika disahkannya UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada 23 September 1999. Undang-undang tersebut telah membuka pintu kebebasan pers seluas-luasnya, namun masih tetap dalam batas-batas norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Namun, seiring berjalannya waktu setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, sering ditemui adanya beberapa pemberitaan negatif sebagai upaya pencemaran nama baik.

¹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 17

² *Ibid.*

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana. Dianggap sebuah pencemaran nama baik atau sebuah penghinaan jika seseorang telah menuduh orang lain melakukan perbuatan tertentu dan agar tuduhan tersebut diketahui publik. Begitu pula dengan pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat dalam media massa *online*. Pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan. Adapun pencemaran nama baik melalui media internet diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kebebasan pers seharusnya tidak bertentangan dengan etika jurnalis dalam membuat berita. Karena salah satu kode etik jurnalistik menyebutkan bahwa “wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul serta tidak menerbitkan identitas korban susila”. Namun, sebagian jurnalis seringkali melakukan sensasionalisme bahasa yang menjurus pada pencemaran nama baik. Beberapa kasus pencemaran media *online* yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kasus pencemaran nama baik RSUD Langsa (2017)

Wartawan Abu Bakar dilaporkan manajemen RSUD Langsa ke pihak kepolisian pada tanggal 10 Februari 2017 terkait dengan dugaan pencemaran nama baik melalui berita di media *online* sehingga diduga

melanggar Tindak pidana UU ITE NO.11 thn 2008 sub pasal 310 KUHP Tentang pencemaran nama baik melalui media *online*. Berita yang ditulis Abu Bakar berjudul “Diduga Kibulin Penyidik, Polisi Tak Bernyali Tahan dr. Akbar”. Berita tersebut dianggap mencemarkan nama baik RSUD Langsat serta mencemarkan nama baik dr. Akbar dan keluarga besarnya karena berita tersebut mengandung opini sehingga berita tersebut sangat provokatif.³

2. Kasus pencemaran nama baik Kapolda Sumatera Utara
Wartawan LS yang merupakan pemimpin redaksi dari *sorotdaerah.com* diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw dengan menuliskan berita yang berjudul "Desakan Copot Irjen Paulus Waterpauw Menguat, Pengamat: PPATK Harus Periksa Rekening Kapolda". Paulus Waterpauw dianggap punya "kemesraan" dengan tersangka kasus penipuan dan penggelapan pada prosesi penyerahan kunci rumah di Mako Brimob berinisial M”.
3. Kasus pencemaran nama baik anggota Polantas Polres Malang (2017)
Dalam kasus ini, pihak Polres Malang melalui Kasubbag Humas merasa disudutkan dengan pemberitaan media online SR. Dalam tulisan berita tersebut ditulis tentang Anggota Polantas Polres Malang Bripka Hery W

³ Rusdi Hanafiah, 2017, Di Duga Mencemarkan Nama Baik, Oknum Wartawan Media Online Dilaporkan ke Polres Langsa, diakses dari <https://suaraindonesia-news.com/diduga-mencemarkan-nama-baik-oknum-wartawan-media-online-dilaporkan-ke-polres-langsa/> pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 22:44 WIB.

mengatakan "Wartawan Seperti Tai," kepada W yang mengaku wartawan media online.⁴

4. Pencemaran nama baik Bupati Bengkalis (2019)

Dugaan pencemaran nama baik Bupati Bengkalis Amril Mukminin dilakukan oleh Toro ZD pimpinan redaksi salah satu media online di Riau. Pemberitaan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana Bansos Bengkalis tahun 2012. Berita tersebut dipublikasikan pada www.berantas.co.id dengan judul headline antara lain, "Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 M, Bupati Amril Mukminin tak Kebal Hukum". Kemudian berita dengan judul "Bupati Amril Mukminin diduga Terlibat, Polda Riau diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis".⁵ Toro ZD juga masih menulis berita tentang dugaan korupsi Bupati Amril Mukminin dengan beberapa judul lainnya.

5. Pencemaran nama baik Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun (2017)

Pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh wartawan Djeri Lihawa. Djeri terbukti melakukan pelanggaran UU ITE terhadap Bupati Buton melalui sebuah pemberitaan media *online* SultraSatu.News. Dituliskan dalam media tersebut bahwa "Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima *kickback* aliran dana ore aspal, nikel, dan *fee* proyek serta

⁴ Nana, 2017, *Polres Malang Teruskan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Institusi Terhadap Berita di Media Online*". diakses dari <https://m.jatimtimes.com/baca/158023/20170904/190147/polres-malang-teruskan-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-institusi-terhadap-berita-di-media-online-sr/> pada tanggal 09 Desember pukul 09.03 WIB.

⁵ Fikri Hasbi, 2018, *Massa Padati Pengadilan Negeri Pekanbaru Tuntut Penuntasan Kasus Pencemaran Nama Baik Bupati Bengkalis*, diakses dari <https://semarak.news/massa-padati-pengadilan-negeri-pekanbaru-tuntut-penuntasan-kasus-pencemaran-nama-baik-bupati-bengkalis/18924/> pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 22:00 WIB.

penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung Pemda Buton ke Lippo Group Rp22 miliar.” Selain itu, Sultra Satu News, menulis “Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran voodoo”. Selain itu, masih banyak tulisan-tulisan miring lain yang menyudutkan Ketua DPW PAN Sultra tersebut.⁶

Beberapa peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan jurnalis media *online* sangat disayangkan. Pers seharusnya memberikan informasi yang seimbang, sehat, dan menenangkan suasana bukan memprovokasi publik untuk ikut memanas. Secara ideal, pers seharusnya menyediakan informasi yang jujur, jernih dan seluas mungkin mengenai apa yang perlu diketahui masyarakat, sehingga dapat membantu meredakan dan menyelesaikan masalah. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah sampai menengah akan sangat mudah dibentuk opininya oleh media. Oleh karena itu, pers memiliki peran yang besar dalam membentuk opini masyarakat.

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim menggunakan dasar yang berbeda dalam memberikan pertanggungjawaban. Tentunya hal tersebut dilihat dari status wartawan dan medianya. Penelitian ini akan mengevaluasi indikator tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik menurut undang-undang yang berlaku dan bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidananya dalam penelitian yang berjudul: “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Media Massa Elektronik (*Online*) dan Penegakan Hukumnya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang ingin diteliti, yaitu:

1. Apa indikator tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*)?
2. Bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Indikator tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*).
2. Menentukan pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*)

D. Batasan Masalah

Media elektronik merupakan sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film.⁷ Dengan demikian cakupan media elektronik sangatlah luas. Dalam penelitian ini, media elektronik yang dimaksudkan adalah hanya media massa *online*.

⁷ KKBI *online*, 2019, diakses dari <https://kbbi.kata.web.id/media-elektronik/> pada tanggal 01 Februari 2018. pada pukul 22:00 WIB.

E. Definisi Operasional

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*) dan penegakan hukumnya, penulis akan membahas tentang beberapa kata kunci untuk membatasi lingkup penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum pidana

Tinjauan hukum pidana yang dimaksud adalah bahwa penulis akan mencermati dan melakukan studi pustaka tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum yang ada.

2. Tindak pidana pencemaran nama baik

Konsep dari pencemaran nama baik secara umum adalah perbuatan yang menyerang terhadap kehormatan seseorang. Kehormatan dalam hal ini bukanlah kehormatan dalam ranah seksual, tetapi kehormatan dalam ranah nama baik seseorang. Sedangkan pengertian tindak pidana pencemaran menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik adalah :

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁸

3. Media massa

Menurut McLuhan, media massa adalah perpanjangan indera kita. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk

⁸Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Cet.12, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, hlm.190.

menyampaikan informasi.⁹ Media *online* yang penulis maksud yaitu informasi elektronik berisi satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk berupa lisan atau tulisan, suara, gambar, foto, rancangan, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik yang dapat diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹⁰ Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena di dalam UU Pers itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam UU Pers itu sendiri ataukah menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi ataukah menjadi tanggungjawab individu wartawan.

F. Tinjauan Pustaka

⁹Firsan Nova, *Crisispublic relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan*, Grasindo, 2009, hlm. 204.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru Bandung, 1984, hlm. 24.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan fitnah dan pencemaran nama baik. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan yang professional kepada pers sesuai amanat Ketetapan No. XVII/MPR/1998 yang juga ditegaskan dalam Pasal Amandemen UUD 1945, “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.¹¹

Ketika reformasi tahun 1998 digulirkan di Indonesia, pers nasional bangkit dari keterpurukannya dan kebebasan pers dibuka lagi yang ditandai dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999. Berbagai kendala yang membuat pers nasional terpasung, kemudian dilepaskan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang berlaku di era orde baru tidak diperlukan lagi, siapapun dan kapanpun dapat menerbitkan pers tanpa persyaratan yang rumit, euforia reformasi pun hampir masuk, baik birokrasi pemerintah maupun masyarakat mengedepankan nuansa demokratisasi. Namun dengan maksud menjunjung asas demokrasi, sering terjadi ide-ide yang bermunculan acap kali melahirkan dampak yang merusak norma-norma dan etika, bahkan cenderung

¹¹Undang-Undang Dasar Hasil Amandemen, hal.39

mengabaikan kaidah profesionalisme, termasuk bidang profesi kewartawanan dan pers pada umumnya.

Media merupakan saluran penyampaian pesan dalam komunikasi antar manusia. Menurut McLuhan, media massa adalah perpanjangan indera kita. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Fungsi media massa secara umum adalah sebagai berikut.¹²

1. Media massa memiliki fungsi pengantar (pembawa) bagi pengetahuan. Jadi, media massa memainkan peran institusi lainnya.
2. Media massa menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik. Media massa dapat dijangkau oleh anggota masyarakat secara sukarela, umum, dan murah.
3. Pada dasarnya hubungan antara pengirim pesan dan penerima pesan seimbang dan sama.
4. Media massa menjangkau lebih banyak orang daripada institusi lainnya dan sejak dahulu “mengambil alih” peranan sekolah, orang tua, agama dan lain-lain.

Konsep dari pencemaran nama baik secara umum adalah mencemarkan nama baik/reputasi seseorang dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar secara lisan atau tertulis. Selain mengakibatkan pembunuhan karakter terhadap seseorang, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan

¹²Firsan nova, *Op. cit*, hlm. 204.

kepribadian bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya timur, salah satunya adalah norma sopan santun. Bahkan dari segi agama, pencemaran nama baik dianggap perbuatan yang dilarang karena di dalamnya terdapat unsur fitnah. Menurut KUHP terdapat dua cara terjadinya pencemaran nama baik, yaitu¹³:

1. Dengan lisan, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan atau diucapkan dengan oral atau dengan mulut,
2. Dengan tulisan, pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan (cetakan).

Adapun pertanggungjawaban pencemaran nama baik dijelaskan dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab XVI tentang penghinaan, yang berbunyi¹⁴:

1. “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
2. “Jika itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan di muka umum, maka diancam karna pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
3. “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

¹³Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 45

¹⁴DivaPress, *Buku Lengkap KUHP Dan Penjelasannya*, Harmoni, Jogjakarta, 2011, hlm.

Perbuatan pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk berupa lisan atau tulisan, suara, gambar, foto, rancangan, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik yang dapat diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Oleh karena itu, pemberitaan media massa elektronik (*online*) adalah termasuk informasi dalam media elektronik (*online*) yang dapat berupa tulisan atau gambar yang diterbitkan sehingga mudah diterima dan dibaca oleh khalayak ramai.

G. Metode Penelitian

Permasalahan utama penelitian ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*) dan penegakan hukum yang tepat terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*). Untuk membahas permasalahan tersebut, maka penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

1. Fokus Penelitian

Penulis akan memfokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum positif yang berlaku dan berkaitan dengan perbuatan pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*), menentukan indikator

pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*) dan penegakan hukum yang tepat terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*).

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, kode etik jurnalistik dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus dan ensiklopedia.

3. Cara Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yakni penulis akan mengkaji literatur-literatur, Undang-Undang dan lainnya yang akan dijadikan sebagai literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan yang digunakan

Untuk memahami permasalahan yang terdapat dalam tema ini, maka penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan

perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*), serta penegakan hukum yang tepat terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*)

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang digunakan berdasarkan permasalahan pada penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan fokus penelitian dengan jelas dan apakah saling berhubungan satu sama lain dengan menganalisis asas-asas hukum yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan skripsi ini, penulis akan membagi ke dalam 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang secara umum menggambarkan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penjelasan teoritis terhadap masing-masing variabel, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK (*ONLINE*) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

Bab ini membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku, antara lain berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang

pers, tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan kode etik jurnalistik. Bab ini juga membahas cara penentuan dan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik menurut aturan-aturan hukum tersebut serta berdasarkan perspektif hukum Islam.

BAB III INDIKATOR TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK (*ONLINE*)

Bab ini membahas dan menganalisa hal-hal yang menjadi indikator tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*) berdasarkan peraturan-peraturan hukum di Indonesia.

BAB IV MENJELASKAN TENTANG PROSES MENENTUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK (*ONLINE*)

Bab ini menjelaskan tentang proses menentukan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (*online*) dari masing-masing perundangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan hasil penelitian yang merupakan simpulan penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

